



KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA

ASISTEN DEPUTI URUSAN
PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN

TAHUN 2009

INFO AMDAL

AUDIT LINGKUNGAN

KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Gedung A Lantai VI
Jalan D.I Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas
Jakarta Timur 13410 - Indonesia
Telp. (021) 8590 6168, 8590 4925
Fax. (021) 8590 6168
E-mail : amdal@menlh.go.id
[http : //www.menlh.go.id](http://www.menlh.go.id)

PENDAHULUAN

Pada saat ini terdapat berbagai perangkat pengelolaan lingkungan seperti AMDAL, Kajian Risiko Lingkungan, Sistem Manajemen Lingkungan, Audit Lingkungan, atau berbagai perijinan yang mensyaratkan pengendalian lingkungan. Audit lingkungan merupakan salah satu perangkat pengelolaan lingkungan yang cukup praktis untuk mengevaluasi kinerja suatu usaha atau kegiatan. Walaupun audit lingkungan tidak ditujukan dan tidak diterapkan pada tahap perencanaan seperti halnya AMDAL, audit lingkungan dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi lingkungan pada suatu usaha atau kegiatan dan selanjutnya dapat digunakan untuk merencanakan perbaikan pengelolaan lingkungan di masa mendatang.

Istilah audit lingkungan mengadopsi istilah yang digunakan dalam bidang ekonomi, yaitu audit finansial. Audit lingkungan pada awalnya dirancang sebagai perangkat pengelolaan lingkungan yang mengutamakan prinsip sukarela. Hal ini ditunjukkan misalnya dengan penerapan BS 7750 pada awal 1990an, EMAS di Eropa, atau ISO seri 14000. Dalam perkembangannya, Indonesia telah mengadopsi perangkat audit lingkungan ini secara sukarela (voluntary) ataupun wajib (mandatory).

Info singkat ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang perangkat audit lingkungan, pengertian dan proses audit lingkungan di Indonesia.

DEFINISI AUDIT LINGKUNGAN

Audit lingkungan diberi arti yang berbeda dalam berbagai literatur, namun pada dasarnya adalah suatu proses evaluasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan dari suatu usaha atau kegiatan. Menurut Undang-undang No. 23 tahun 1997, audit lingkungan hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan (Pasal 1 angka 23).

Audit lingkungan merupakan suatu perangkat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematis, terdokumentasi, periodik dan objektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi, sistem manajemen dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian pentaatan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan hidup.

DASAR HUKUM PELAKSANAAN AUDIT

Landasan hukum pelaksanaan audit lingkungan di Indonesia adalah Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup. Undang-undang tersebut mengatur pelaksanaan audit lingkungan secara wajib dan sukarela.

Audit lingkungan yang mengutamakan pelaksanaan secara sukarela mengacu pada Keputusan Menteri LH No. 42 tahun 1994 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan dan berbagai standar internasional. Sedangkan untuk beberapa kasus tertentu yang memiliki indikasi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup atau melakukan pencemaran, diterapkan pelaksanaan audit wajib yang mengacu pada Keputusan Menteri LH No. 30 tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup yang Diwajibkan.

FUNGSI DAN MANFAAT AUDIT LINGKUNGAN

Banyak fungsi dan manfaat dari pelaksanaan audit lingkungan. Baik yang dilaksanakan secara sukarela ataupun wajib.

Beberapa fungsi audit lingkungan misalnya :

- Merupakan upaya peningkatan pentaatan suatu usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan, misalnya : standar emisi udara, limbah cair, penanganan limbah dan standar operasi lainnya;
- Merupakan dokumen suatu usaha atau kegiatan tentang pelaksanaan standar operasi, prosedur pengelolaan, dan pemantauan lingkungan termasuk rencana tangggap darurat, pemantauan dan pelaporan serta rencana perubahan pada proses dan peraturan;
- Menjadi jaminan untuk menghindari perusakan atau kecenderungan kerusakan lingkungan;
- Merupakan bukti keabsahan prakiraan dampak dan penerapan rekomendasi yang tercantum dalam dokumen AMDAL, yang berguna dalam penyempurnaan pelaksanaan dokumen AMDAL;
- Merupakan upaya perbaikan penggunaan sumber daya melalui penghematan penggunaan bahan, minimisasi limbah dan identifikasi kemungkinan proses daur ulang;
- Merupakan upaya untuk meningkatkan tindakan yang telah dilaksanakan atau yang perlu dilaksanakan oleh suatu usaha atau kegiatan untuk memenuhi kepentingan lingkungan, misalnya pembangunan yang berkelanjutan, proses daur ulang, efisiensi penggunaan sumber daya.

Khusus untuk audit yang bersifat wajib, perangkat ini berfungsi untuk mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan dalam rangka memperbaiki pelanggaran atau pencemaran yang mungkin terjadi.

Adapun manfaat audit lingkungan diantaranya dapat :

- Mengidentifikasi risiko lingkungan;
- Menjadi dasar bagi pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan atau upaya penyempurnaan rencana yang ada;
- Menghindari kerugian finansial seperti penutupan/ pemberhentian suatu usaha atau kegiatan atau pembatasan oleh pemerintah, atau publikasi yang merugikan akibat pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tidak baik;

- Mencegah tekanan sanksi hukum terhadap suatu usaha atau kegiatan atau terhadap pimpinannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Membuktikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan apabila dibutuhkan dalam proses pengauditan;
- Meningkatkan kepedulian pimpinan/penanggung jawab dan staf suatu badan usaha atau kegiatan tentang pelaksanaan kegiatannya terhadap kebijakan dan tanggung jawab lingkungan;
- Mengidentifikasi kemungkinan penghematan biaya melalui upaya konservasi energi, dan pengurangan, pemakaian ulang dan daur ulang limbah;
- Menyediakan laporan audit lingkungan bagi keperluan usaha atau kegiatan yang bersangkutan, atau bagi keperluan kelompok pemerhati lingkungan, pemerintah, dan media massa.
- Menyediakan informasi yang memadai bagi kepentingan usaha atau kegiatan asuransi, lembaga keuangan, dan pemegang saham.

PRINSIP PELAKSANAAN AUDIT

Berikut adalah prinsip-prinsip umum dalam melakukan audit lingkungan secara maksimal :

- Sistematis, terdokumentasi, periodik dan obyektif;
- Dianjurkan untuk dilakukan secara sukarela sebagai upaya internal untuk memperbaiki kinerja;
- Merupakan perangkat manajemen;
- Identifikasi risiko lingkungan di masa mendatang;
- Merupakan suatu pengamatan sesaat;
- Bersifat komprehensif dan menggunakan protokol audit;
- Mendapat dukungan manajemen (pimpinan);
- Dokumen audit bersifat rahasia kecuali ditentukan lain oleh penanggung jawab;
- Mengikuti kode etik auditor lingkungan.

JENIS AUDIT LINGKUNGAN

Terdapat berbagai jenis pelaksanaan audit lingkungan sesuai dengan lingkup yang disepakati.

Beberapa contoh diantaranya adalah sbb. :

- Audit Manajemen Lingkungan,
- Audit Pentaatan Kebijakan Lingkungan,
- Audit Fasilitas Teknis,
- Audit AMDAL,
- Audit Jaminan Kerusakan Lingkungan,
- Audit menyeluruh (*comprehensive*).

KRITERIA PELAKSANAAN AUDIT

Lingkup dan kriteria pelaksanaan audit tergantung dari kesepakatan yang ditetapkan dalam ruang lingkup audit antara auditor dan organisasi yang diaudit (*auditee*). Namun biasanya mengacu pada beberapa standar dan peraturan yang dapat diadopsi sebagai berikut :

- standar lingkungan lokal, nasional atau internasional,
- hukum dan peraturan-peraturan nasional,

- ijin dan kontrak karya,
- spesifikasi sistem manajemen internal,
- standar perusahaan dll.

PELAKSANAAN AUDIT LINGKUNGAN

Tidak ada prosedur wajib dari pemerintah dalam pelaksanaan audit sukarela selain dengan cara mengadopsi berbagai standar internasional seperti yang terdapat pada standar ISO atau SNI yang terkait dengan sistem manajemen lingkungan dan audit. Namun beberapa prinsip dan tata cara umum dalam pelaksanaan audit sukarela dapat menggunakan Keputusan Menteri LH No. 42 tahun 1994 sebagai salah satu acuan. Demikian pula halnya dengan prosedur untuk audit wajib dapat menggunakan Keputusan Menteri LH No. 30 tahun 2001 mengatur proses verifikasi dari hasil audit yang diperintahkan oleh Menteri LH. Skema tata laksana audit dapat dilihat di halaman berikut

Tanggung jawab pelaksanaan audit lingkungan berada pada pemilik kegiatan atau usaha.

Beberapa terminologi yang biasa digunakan pada pelaksanaan audit adalah: audit internal dilakukan oleh internal atau eksternal auditor dan audit eksternal yang dilakukan oleh eksternal auditor. Audit internal umumnya dilakukan untuk kepentingan internal suatu organisasi (suatu usaha atau kegiatan) guna mengevaluasi dan meningkatkan pengelolaan lingkungan. Sementara audit eksternal biasanya dilaksanakan atas perintah pihak luar (termasuk misalnya pemerintah) untuk memenuhi suatu persyaratan tertentu.

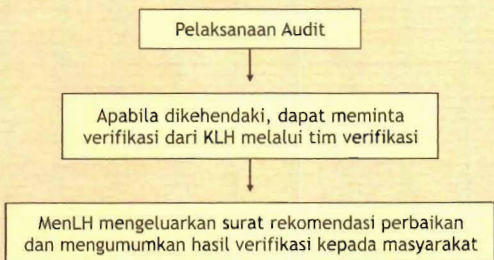
Auditor internal adalah tim audit yang dibentuk dengan sumber daya manusia yang sebagian besar berasal dari organisasi tersebut sementara auditor eksternal umumnya sebagian besar terdiri dari pihak luar yang biasanya memiliki sertifikat sebagai auditor.

PROSEDUR AUDIT SUKARELA

Sebagaimana telah disebutkan, tidak ada prosedur wajib bagi pelaksanaan audit sukarela karena audit ini umumnya untuk menjawab kepentingan internal dari suatu organisasi. Berbagai prinsip pelaksanaan audit dan kriteria yang terdiri dari pemenuhan standar serta peraturan yang berlaku, dapat diadopsi selama pelaksanaan audit ini. Demikian pula beberapa kunci keberhasilan suatu proses audit dapat dipertimbangkan.

Namun demikian jika organisasi tersebut menginginkan Kementerian LH melakukan verifikasi hasil auditnya, maka kemudian akan terikat dengan proses verifikasi yang dilaksanakan oleh tim verifikasi dari Kementerian LH. Hasil verifikasi tersebut kemudian bisa dijadikan sebagai tindak lanjut pengelolaan lingkungan atau sebagai bahan publikasi atau promosi atas pengelolaan lingkungan pada organisasi tersebut. Prosedur verifikasi oleh pemerintah seperti diilustrasikan dibawah ini

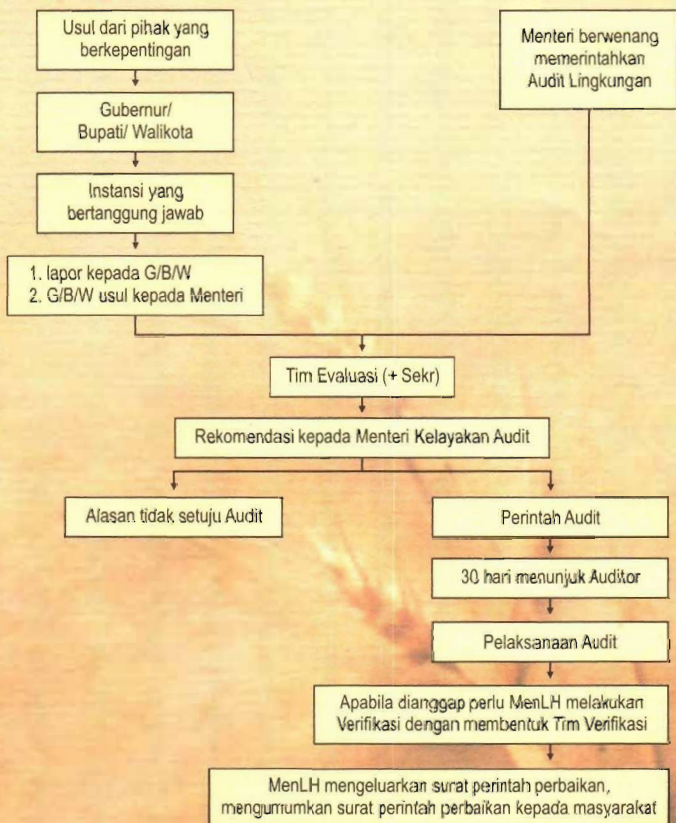
Gb. 1 Tata Laksana Audit Sukarela



PROSEDUR AUDIT WAJIB

Prosedur pelaksanaan audit wajib harus mengacu kepada Keputusan Menteri LH No. 30/2001 sebagaimana diilustrasikan sebagai berikut :

Gb. 2 Tata Laksana Audit Wajib



Auditor lingkungan harus terlatih secara profesional untuk menjamin ketepatan, konsistensi dan obyektivitas dalam pelaksanaan audit.

Auditor harus mengikuti kode etik auditor yang ada, diantaranya mencakup :

- Selalu melatih keterampilan, kejujuran, dan obyektivitas menjaga kinerja pelaksanaan audit;
- Melaporkan dengan segera kepada auditee tentang temuan lapangan (selama audit dilaksanakan) terutama temuan yang bersiat pelanggaran hukum atau yang memiliki potensi bahaya;
- Menjaga kerahasiaan seluruh proses audit dan hasilnya kepada pihak lain;
- Tidak melakukan pekerjaan diluar kemampuan profesionalnya;
- Seluruh informasi yang diperoleh yang berhubungan dengan pelaksanaan audit, harus diuji validitasnya dan memiliki latar belakang atau bukti-bukti pendukung yang relevan;
- Pekerjaan audit yang dilakukan harus sesuai dengan standar-standar yang telah disepakati dan berlaku secara umum;
- Auditor harus selalu memelihara, memperbaiki dan meningkatkan kemampuan profesional auditor;
- Auditor harus memiliki buku log yang digunakan untuk mencatat seluruh aktifitas auditor dalam pelaksanaan audit, pengalaman audit, dan pelatihan yang berhubungan dengan audit.

Kode etik auditor harus disusun oleh asosiasi auditor yang independen dan terlepas dari pengaruh lembaga pemerintah secara langsung. Pengawasan terhadap mutu auditor dilakukan oleh asosiasi auditor.

KEBIJAKAN AUDIT LINGKUNGAN

Berikut adalah beberapa hal yang menjadi landasan kebijakan penerapan audit lingkungan :

- Perangkat audit lingkungan sangat potensial sebagai perangkat pengelolaan lingkungan hidup,
- Pelaksanaan audit lingkungan diupayakan untuk tidak menjadi suatu perangkat yang mengikat tetapi didorong untuk dilaksanakan secara sukarela,
- Pemerintah berharap untuk dapat memperkenalkan suatu perangkat bagi perusahaan untuk memeriksa dan meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup usahanya secara mandiri,
- Karena hasil audit lingkungan digunakan secara internal maka tidak harus dipublikasikan. Namun jika akan digunakan untuk promosi/publikasi, pemerintah memiliki kepentingan untuk melindungi masyarakat dari informasi yang tidak tepat melalui proses verifikasi,
- Audit wajib hanya diterapkan untuk kasus tertentu dan dilakukan secara terbatas.

dalam usaha atau kegiatan yang bersangkutan, mengingat kajian terhadap kinerja lingkungan akan meliputi semua aspek dan pelaksanaan tugas secara luas.

(c) Kemandirian dan obyektifitas auditor

Tim audit lingkungan harus mandiri dan tidak ada keterikatan dengan usaha atau kegiatan yang diaudit. Apabila tidak, maka obyektifitas dan kredibilitas akan diragukan. Pada umumnya, kemandirian auditor diartikan bahwa auditor adalah orang dari luar usaha atau kegiatan yang diaudit.

(d) Kesepakatan tentang tata laksana dan lingkup audit

Harus ada kesepakatan awal antara pimpinan usaha atau kegiatan dengan tim auditor tentang lingkup audit lingkungan yang akan dilaksanakan.

PERANAN AUDIT LINGKUNGAN

Hasil audit lingkungan bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti halnya :

- dapat dijadikan bahan laporan lingkungan,
- penghematan sumber daya,
- memperbaiki efisiensi, peningkatan output,
- mencegah dan mengurangi risiko lingkungan,
- meningkatkan citra perusahaan, *green consumer*.

PENGAWASAN MUTU HASIL AUDIT

Untuk menjamin agar audit lingkungan dilaksanakan secara baik dan profesional, maka pemerintah sangat mendorong lembaga independen untuk membuat dan melaksanakan kode etik serta sertifikasi auditor lingkungan. Auditor lingkungan harus mempunyai pendidikan yang sesuai dan memiliki pengalaman profesional untuk dapat melaksanakan tugasnya. Kemampuan yang harus dimiliki oleh tim auditor diantaranya :

- Proses, prosedur, dan teknis audit;
- Karakteristik dan analisis tentang sistem manajemen peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan lingkungan;
- Sistem dan teknologi pengelolaan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja;
- Fasilitas usaha atau kegiatan yang akan diaudit;
- Potensi dampak lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja serta risiko bahaya.

Auditor juga perlu memiliki kemampuan dalam beberapa bidang seperti :

- Kemampuan berkomunikasi;
- Kemampuan perencanaan dan penjadwalan kerja;
- Kemampuan untuk menganalisis data dan hasil temuan;
- Kemampuan untuk menulis laporan audit;

AUDIT SEBAGAI SANKSI

Audit wajib biasanya diterapkan apabila suatu usaha atau kegiatan memiliki indikasi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup atau melakukan pencemaran lingkungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997.

Selanjutnya yang dimaksud dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup disebutkan di dalam kriteria pada Pasal 4 Keputusan Menteri LH No. 30 Tahun 2001, meliputi :

- a. ketidakpatuhan terhadap baku mutu lingkungan hidup, dan atau;
- b. ketidakpatuhan terhadap kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dan atau;
- c. ketidakpatuhan terhadap persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilakukan, dan atau;
- d. ketidakpatuhan yang mengindikasikan bahwa penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tidak memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup atau tidak melaksanakan sistem pengelolaan lingkungan secara efektif.

Audit lingkungan wajib merupakan suatu tindakan koreksi secara teknis, adapun implikasi hukum karena pelanggaran atau pencemaran yang telah terjadi harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

Audit wajib ini hanya merupakan salah satu bentuk sanksi Administrasi dalam peraturan lingkungan hidup. Jika suatu kegiatan telah terlihat secara nyata melakukan pelanggaran atau diperlukan tindakan segera maka seharusnya menggunakan prosedur pengawasan dan penegakan hukum yang lain.

KUNCI KEBERHASILAN AUDIT

Pelaksanaan audit lingkungan bisa berjalan dengan baik jika memenuhi beberapa kunci keberhasilan pelaksanaan yaitu :

(a) Dukungan pihak pimpinan atau manajemen

Pelaksanaan audit lingkungan harus diawali dengan adanya itikad pimpinan usaha atau kegiatan. Usaha atau kegiatan dan proses audit dapat menjadi sangat kompleks dan pelaksanaan audit lingkungan menjadi tidak efektif bila tidak ada dukungan yang kuat dari pimpinan usaha atau kegiatan. Selain itu tim auditor harus pula diberi keleluasaan untuk mengkaji hal-hal yang sensitif dan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.

(b) Keikutsertaan semua pihak

Kebhasilan audit lingkungan ditentukan pula oleh keikutsertaan dan kerjasama yang baik dari semua pihak

BAHAN BACAAN

Banyak sekali literatur tentang audit yang dapat digunakan untuk melaksanakan audit. Untuk itu disarankan untuk membaca lebih lanjut beberapa referensi seperti:

_____. 1997. Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta. Indonesia.

_____. 1994. Keputusan Menteri LH No. 42 tahun 1994 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan. Jakarta. Indonesia.

_____. 2001. Keputusan Menteri LH No. 30 tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup yang Diwajibkan. Jakarta. Indonesia.

Brown, G. A. Parker, R. 1996. Environmental audit guidebook. Kew, Vic. : Centre for Professional Development(Aust.), Freehill, Hollingdale & Page. Golder Associates.

Cahill, L.B. 1996. Environmental audits 7th ed. Rockville, Md. : Government Institutes

Cheremisinoff, PN. Cheremisinoff, NP. 1993. Professional Environmental Auditors' Book. Noyes. New Jersey, USA

Edward, F.N. (ed) 1992. Environmental auditing : the challenge of the 1990s. Banff, Alta : Banff Centre for Management ; Calgary : University of Calgary Press.

International Chamber of Commerce. 1991. An ICC guide to effective environmental auditing. Paris : ICC Publishing, c1991

Ledgerwood, G. Street, E. Therivel, R. 1992. The environmental audit and business strategy : a total quality approach. London : Financial Times : Pitman.

Lesley, G. (ed) 1992. Environmental auditing : a guide to best practice in the UK and Europe. [London] : British Library Science Reference and Information Service ; Letchworth, UK : Technical Communications.

Willig, JT (ed.) 1995. Auditing for Environmental Quality Leadership. John Wiley and Son. Canada.